

**ANALISIS PINJAMAN ONLINE SYARIAH BERDASARKAN QANUN
ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH DI ACEH**

***ANALYSIS OF SHARIA ONLINE LOANS BASED ON ACEH QANUN
NUMBER 11 OF 2018 CONCERNING SHARIA FINANCIAL INSTITUTIONS
IN ACEH***

Widi Utomo¹ Ramziati² Elidar Sari³

¹Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

^{2,3}Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Abstrak

Kebijakan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah menurut ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 6 menyatakan bahwa seluruh orang perorangan maupun lembaga maupun transaksi keuangan yang berada di Aceh harus menggunakan prinsip syariah, hal dimaksud juga berlaku bagi layanan jasa keuangan Financial Technology yakni pada ketentuan Pasal 35. Bahwa dalam qanun tidak secara jelas mengatur mengenai Pinjaman Online, namun pada Pasal 35 tersebut juga tetap menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat ini, sehingga Pinjaman Online yang berada di Aceh tidak diperbolehkan menggunakan prinsip konvensional. Permasalahan yang timbul sejak berlakunya Qanun ini, masih ditemukan adanya transaksi keuangan tidak menerapkan prinsip syariah di Provinsi Aceh sebagaimana data yang diperoleh sejak tahun 2020 sampai dengan 2021 sebanyak 97 transaksi keuangan yang jika ditaksir lebih kurang Rp. 93.000.000.000,00 masih menggunakan sistem konvensional sehingga praktik-praktik Riba, Maisir maupun Gharar tetap masih terjadi di Aceh dan tentu berlawanan dengan prinsip syariah sebagaimana ketentuan Qanun A quo. Rumusan permasalahan pada penelitian ini: 1). Menganalisa ketentuan Pinjaman Online Syariah sebagaimana Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS, 2). Bagaimanakah penerapan Pinjaman Online Syariah berdasarkan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS, 3) Bagaimanakah penanganan terhadap Pinjaman Online Non Syariah pasca terbitnya Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS. Jenis dalam kajian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang didapatkan dengan melakukan penelitian bahan kepustakaan. Lebih lanjut dalam pelaporan penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Sumber data mengacu pada informasi diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau dari sumber tidak langsung (data sekunder). Teknik pengumpulan data adalah penelitian dokumen atau penelitian kepustakaan (*library research*). Pada penelitian ini disimpulkan: 1) Adanya kelemahan terhadap Qanun LKS itu sendiri yang belum secara detil mengakomodir kebijakan penerapan syariah di Aceh, 2) Kemudian lemahnya sektor pengawasan terhadap penerapan syariah untuk lembaga keuangan yang ada di Aceh sehingga masih ditemukannya transaksi keuangan berprinsip konvensional, 3) Juga diperlukannya Satuan Tugas Khusus untuk mengawasi serta melakukan penindakan secara langsung terhadap penerapan lembaga keuangan syariah di Aceh yang tetap memakai sistem konvensional.

Kata Kunci: *LKS, Pinjaman, Online, Qanun Aceh*

Abstract

Qanun Policy No. 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions based on the provisions of Article 2 Jo. Article 6 states that all individuals and institutions and financial transactions in Aceh must use Sharia principles. It also applies to Financial Technology financial services, namely in the provisions of Article 35. Whereas the Qanun does not clearly regulate online loans, but in Article 35 also continues to apply the applicable laws and regulations, namely: Bank Indonesia Regulation Number 19/12/PBI/2017 of 2017 concerning Implementation of Financial Technology; Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 of 2016 concerning Information Technology-Based Money Lending Services. Problems have arisen since the enactment of this Qanun, and there are still financial transactions that do not apply Sharia principles in Aceh Province, as data obtained from 2020 to 2021 showed as many as 97 financial transactions, if estimated, are approximately Rp. 93,000,000,000.00 still uses the conventional system, so Riba, Maisir, and Gharar practices still occur in Aceh and are undoubtedly contrary to Sharia principles stipulated in Qanun No. 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions. So the problem formulation in this study is: 1). Analyze the provisions of Sharia Online Loans as Qanun No. 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions. 2). How is the application of Sharia Online Loans based on Qanun No. 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions, 3) How is the handling of Non-Sharia Online Loans after issuing Qanun No. 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions. This study found and concluded: 1) There are weaknesses in the LKS Qanun itself, which has not yet accommodated the policies in detail for the implementation of sharia in Aceh. 2) Then, the supervisory sector's weakness in applying sharia for financial institutions in Aceh so that conventional principled financial transactions are still found. 3) There is also a need for a Special Task Force to supervise and take direct action against the implementation of Islamic financial institutions in Aceh. At the end of this research, it is suggested that 1) Improvement of Qanun No. 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions, 2) Strengthening the supervisory sector and taking action on the implementation of Islamic financial institutions in Aceh, 3) Finally, form a Special Task Force which can have the authority in terms of direct supervision and enforcement of financial institutions both in the form of individuals and organizations that still use the conventional system.

Keywords: *LKS, Loans, Online, Aceh Qanun*

A. PENDAHULUAN

Kebutuhan ekonomi yang mendesak bagi sebagian masyarakat tentu memberikan kesempatan yang bagus bagi para penyelenggara Lembaga Keuangan yakni seperti Bank, Koperasi Pegadaian maupun Leasing dan sebagainya untuk menawarkan produk pinjaman uang.¹ Hal ini tidak dapat dielakkan lagi sejalan

¹ Tantri Dewayani, *Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah atau Musibah*, 5 Juli 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id> , diakses 12 April 2023.

dengan kemajuan dan perkembangan teknologi yang semakin memudahkan manusia melakukan aktivitasnya, para penyelenggara Lembaga Keuangan kemudian berinovasi untuk semakin memudahkan menyediakan jasa pinjaman secara mudah dan cepat kepada masyarakat atau calon nasabah yang dapat dilakukan secara online, sehingga masyarakat atau calon nasabah tidak perlu datang secara langsung ke kantor Lembaga Keuangan. Sistem pinjaman ini lebih dikenal masyarakat sebagai pinjaman online.

Pinjaman online itu sendiri merupakan bagian dari kemajuan *Financial Technology (fintech)*, dimana hal tersebut ialah bagian dari pemanfaatan teknologi dalam sistem sehingga menghasilkan model bisnis baru dengan layanan, produk berbasis teknologi, pada akhirnya memberikan pengaruh dan dampak pada kelancaran, efisiensi, keamanan dan keandalan sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan, dan sistem stabilitas moneter.²

Dilihat dari terjemahan wikipedia mengenai Pinjaman Online adalah fasilitas atau perjanjian pinjaman uang dari penyedia jasa keuangan online atau yang berpraktek secara daring. Berkat sistem yang virtual, pinjaman online tidak memerlukan anggunan atau jaminan apapun. Pinjaman online merupakan inovasi teknologi finansial yang mempermudah masyarakat untuk meminjam uang.³ Pinjaman Online itu sendiri lebih diartikan sebagai Pinjaman Daring. Pinjaman online di Indonesia diatur dibebberapa peraturan perundang-undangan yakni 1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial; 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Teristimewa untuk provinsi Aceh yang memiliki kekhususan dalam mengatur hukumnya sendiri berlaku Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah⁴ yang pada pokoknya menerapkan agar setiap transaksi keuangan

² Supriyanto, Edi. *Sistem informasi fintech pinjaman online berbasis web*. Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi Dan Komputer, 2019, 9.2: 100-107.

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Pinjaman_daring. Di akses 14 April 2023.

⁴Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka Pemerintah Provinsi Aceh yang mendapatkan hak otonomi khusus dapat menentukan hukumnya sendiri yakni dengan diberikan kewenangannya untuk menerapkan syariat islam dalam bentuk Qanun.

yang berada di Aceh menerapkan sistem keuangan syariah baik Penyelenggara maupun transaksi keuangannya. Semenjak diterbitkan Qanun tersebut, agar segala bentuk Lembaga Keuangan di Aceh dijalankan berlandaskan sistem syariah. Dengan adanya Qanun tersebut Pemerintah Aceh telah berupaya menegakkan serta mensyiarkan Syariat secara kaffah bagi sektor ekonomi dan juga dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat serta meningkatkan pendapatan yang berorientasi adanya kebangkitan ekonomi bagi masyarakat yang tidak mampu.

Adanya pro dan kontra terhadap penerapan lembaga keuangan syariah di Aceh pada kenyataannya tidak menyurutkan pemerintah Aceh untuk melaksanakannya, walaupun dalam kenyataannya masih ada lembaga keuangan yang beroperasi secara diam-diam di Aceh yang tidak berlandaskan syariat Islam, padahal segala kegiatan transaksi keuangan harus dilaksanakan dengan prinsip aqad syariah,⁵ yang melekat untuk orang yang berdomisili di Aceh juga untuk Badan Hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh.⁶ Namun pada kenyataannya praktek Pinjaman Online non syariah masih massive berjalan di wilayah Aceh. Menurut data yang telah dipaparkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni antara Tahun 2020 sampai dengan Oktober 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel.1 Transaksi Pinjaman Online Di Aceh

Tahun	Jumlah Transaksi Pinjaman Online	Jumlah Lender (Pemberi Pinjaman)	Jumlah Peredaran Uang
2020 s/d 2021	230.888	5.415	Rp. 93.000.000.000,-

Tabel.2 Transaksi Pinjaman Online Di Aceh

Tahun	Jumlah Lender	Jumlah Lender (Pemberi	Jumlah Lender (Pemberi
--------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

⁵ Pasal 2 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

⁶ Pasal 6 huruf a Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

	(Pemberi Pinjaman) Resmi Ojk	Pinjaman) Konvensional	Pinjaman) Syariah
2020 s/d 2021	104	97	7

Tercatat sebagaimana tabel 1 dan 2 diatas bahwa telah terjadi transaksi pinjaman uang secara online di Aceh sebanyak 230.888 peminjam yang bersumber dari pemberi pinjaman sebanyak 5.415 akun dengan total peredaran uang sebanyak 93 M, dari penyelenggara pinjaman online ini yang terdaftar di OJK hanya sebanyak 104 pemberi pinjaman (*lender*), dari jumlah tersebut diataranya 97 *lender* konvensional/non syariah dan 7 *lender* syariah.⁷ Beberapa transaksi keuangan tersebut berjalan lancar, namun juga beberapa diantaranya mengalami masalah diantaranya kredit macet, Penyelenggara Pinjaman Online Illegal atau tidak terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahkan adanya permasalahan pidana terkait penagihan oleh Penyelenggara Pinjaman Online (Pencemaran nama baik, Pemasaran bahkan Penganiayaan). Namun yang menjadi menarik selain permasalahan tersebut adalah Penyelenggara Pinjaman Online konvensional yang tetap memberikan jasa layanan keuangannya kepada masyarakat Aceh.

Pada dasarnya dalam Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang LKS menerapkan prinsip syariat dimana transaksi keuangan tidak boleh mengandung adanya perbuatan Riba, Gharar maupun Maisir, namun dengan adanya Penyelenggara Pinjaman Online konvensional yang tetap memberikan jasa layanan keuangannya kepada masyarakat Aceh tentu didalamnya menerapkan praktik Riba yakni adanya bunga. Apakah kemudian Riba tersebut dapat mempengaruhi keabsahan perjanjian terhadap para pihak yang saling mengikatkan dirinya. Apakah kemudian jika terjadi wanprestasi dapat dijadikan alasan untuk perjanjian tersebut cacat hukum ataupun dapat dibatalkan dalam gugatan perdata.

⁷ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2021, *Ini Daftar Penyelenggara Pinjaman Online Berizin*. Retrieved November 25, 2022, from <https://rri.co.id/banda-aceh/ekonomi/1053735/ojk-ini-daftar-penyelenggara-pinjaman>. Diakses 24 April 2023.

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan secara singkat diatas, menjadi menarik untuk dikaji dari sudut pandang yuridis empiris, dalam rangka menciptakan *balancing* (keseimbangan) dan penyesuaian lembaga keuangan ditingkat nasional, malah dan justru menimbulkan permasalahan tersendiri. Beralaskan pemaparan tersebut, terdapat beberapa pertanyaan dan sekaligus dijadikan rumusan permasalahan dalam penyusunan penelitian ini. Bagaimanakah Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang LKS mengatur Pinjaman Online Syariah serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dalam sistem transaksi lembaga atau badan keuangan syariah yang berpraktek di wilayah Aceh khususnya tetap memberikan Pinjaman Online secara konvensional.

Dari penjabaran singkat pada latar belakang yang sudah disampaikan tersebut, maka pokok dalam rumusan masalah ialah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah ketentuan Pinjaman Online Syariah dalam Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang LKS yang ada di Aceh? 2) Bagaimanakah penyelesaian hukum terhadap masalah yang timbul akibat Pinjaman Online non syariah setelah terbitnya Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang LKS?. Adapun tujuan serta kegunaan yang ingin diperoleh pada penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisa dasar hukum dan penerapan Pinjaman Online Syariah berdasarkan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang LKS yang ada di Aceh. 2) Untuk menganalisa bagaimana penyelesaian hukum terhadap masalah yang timbul akibat pinjaman online non syariah setelah terbitnya Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang LKS.

B. METODE PENELITIAN

Jenis dalam kajian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang didapatkan dengan melakukan penelitian bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁸ Adapun pendekatan penelitian adalah kualitatif, dimana jenis penyelidikan ini menggunakan data berupa bahan-bahan berupa norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan.⁹ Lebih lanjut dalam pelaporan penelitian ini menggunakan metode deskriptif, deskriptif bertujuan untuk

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.13.

⁹Ibid.

melukiskan mengenai satu hal pada lokasi dan saat tertentu dengan menafsirkan atau mengartikan kata untuk pemecahan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.¹⁰

Sumber data mengacu pada informasi diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau dari sumber tidak langsung (data sekunder), Keputusan untuk memilih dan menentukan jenis sumber data menentukan kekayaan informasi yang diperoleh.¹¹ Sumber data dalam penelitian ini adalah Bahan hukum primer seperti: UUD 1945, UU No. 18 Tahun 2001, Kepres No. 11 Tahun 2003 dan Qanun No. 10 Tahun 2002, Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang LKS. Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur, buku-buku, skripsi, tesis, disertasi dan karya tulis ilmiah yang membahas tentang penerapan hukum responsif terhadap undang-undang. Informasi hukum tersier adalah bahan yang memberikan arahan untuk mendeskripsikan konteks hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data adalah cara yang peneliti aplikasikan guna menghimpun data. Metode pengumpulan data ini adalah dengan cara penelitian dokumen atau penelitian kepustakaan (*library research*). Kajian kepustakaan dilaksanakan dengan metode pengumpulan data bahan penelitian, seperti UU dan Peraturan yang berkaitan serta berlaku.¹² Alat penghimpunan data yang diaplikasikan pada kajian ini adalah kajian pustaka/dokumen, yaitu penyempurna dari penggunaan metode wawancara dan observasi pada kajian kualitatif.¹³

Analisis data pada kajian ini ialah analisis kualitatif, yang berarti keseluruhan data dihimpun dan diperiksa melalui cara kualitatif guna memperoleh kepastian tentang masalah yang dituju, terkait dengan pengaplikasian terhadap penyelesaian sengketa yang ada.

Pada umumnya, pedoman dalam menganalisa data penelitian dilakukan 4 (empat) tahap, yaitu:

¹⁰Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Panduan Penulisan Tugas Akhir Skripsi*, 2016, hlm. 15.

¹¹ Suteki dan Galang Taufani, *Op. cit.*, hlm. 214.

¹² *Ibid.*, hlm. 216.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2013., hlm. 240.

- 1) Tahap pertama pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan sejak penelitian terdahulu dan data yang didapatkan kemudian dijabarkan dalam format tulisan kemudian dianalisis.
- 2) Tahap kedua reduksi data. Reduksi data berusaha menyumbangkan deskripsi secara komprehensif kepada peneliti mengenai temuan-temuan pengamatannya dan untuk memudahkan mereka menemukan data pada saat mereka membutuhkannya.
- 3) Tahap ketiga penyajian atau display data. Yaitu meninjau gambaran secara menyeluruh dari kajian sehingga bisa ditarik kesimpulan yang sesuai.
- 4) Langkah keempat adalah menarik atau memverifikasi kesimpulan. Review ini adalah langkah akhir dari kajian yang dilakukan selama penelitian. Dalam proses validasi, peneliti menganalisis dan mencoba menemukan makna dari kata-kata yang terkumpul dan menyatukannya dalam bentuk kesimpulan sementara. Setelah kesimpulan dari penyelidikan, proses peninjauan akan mengarah pada kesimpulan yang masuk akal atau permanen dan mendasar.¹⁴

C. HASIL PENELITIAN

1. Ketentuan Pinjaman Online Syariah dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Aceh

Lembaga keuangan syariah adalah bagian dari sarana yang menjadi prioritas dalam penerapan ekonomi syariah, dengan demikian keberadaan lembaga atau instansi keuangan syariah dapat menciptakan keadilan dan kemakmuran perekonomian di Aceh. Lembaga keuangan syariah yang disebut LKS sebagai lembaga yang bergerak di bidang perbankan, bidang keuangan syariah non perbankan dan bidang keuangan lainnya sesuai dengan prinsip syariah.¹⁵

Bahwa Qanun LKS ini berlaku bagi orang yang beragama Islam serta Badan Hukum yang bertransaksi di Aceh, Orang diluar agama Islam di Aceh yang dapat menundukkan diri, Orang atau Badan Hukum yang melakukan transaksi dengan

¹⁴Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 127.

¹⁵ Pasal 1 Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS.

Pemerintahan di Aceh, LKS didalam Aceh serta LKS diluar Aceh yang memiliki kantor di Aceh.¹⁶

Ini berarti bahwa pencapaian tujuan Syariah merupakan hal yang terpenting dalam pelaksanaan Qanun. Sehingga pemerintah Aceh dalam rangka menegakkan syariat yang benar mewajibkan semua lembaga keuangan di Aceh yang berbentuk konvensional segera menjadi keuangan syaria'ah. Dalam Pasal 7(1), lembaga keuangan syariah terdiri dari tiga jenis, yaitu bank syariah, lembaga perbankan non-syariah, dan lembaga keuangan lainnya.

Pasal 7 (3) termasuk berlaku bagi lembaga keuangan bukan bank termasuk didalamnya Fintech Syariah.

Adanya tujuan tersebut menjadikan LKS syariah lebih baik dalam membantu perekonomian daerah pada umumnya dan perekonomian masyarakat pada khususnya. Dalam pembiayaan bersama, kontrak dengan bagi hasil lebih disukai dan kemungkinan serta kebutuhan pelanggan diperhitungkan.

Qanun tentang LKS juga mengatur mengenai perlindungan bagi nasabah. Antara lain, Pasal 55 mewajibkan lembaga keuangan syariah untuk memberikan informasi yang transparan seperti hak dan kondisi, produk dan kondisi, mekanisme pembiayaan dan manajemen risiko, termasuk informasi tentang pemantauan dan penegakan tambahan atau tambahan.

Sejak lahirnya jaminan atas keistimewaan Provinsi Aceh diberbagai bidang seperti pendidikan, adat istiadat, agama serta adanya peran ulama untuk ikut serta dalam menetapkan kebijakan melalui UU No. 44 Tahun 1999, kemudian lahir pula UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka berdirilah beberapa lembaga yang bertugas untuk membantu penegakan syariat di Aceh. Lembaga-lembaga itu adalah: 1) Dinas syariat Islam, 2) Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), 3) Mahkamah Syar'iyah, 4) Wilayatul Hisbah (WH), dan 5) Majelis Adat Aceh (MAA), dan ditambah dengan kepolisian dan kejaksaan.

¹⁶ Pasal 6 Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang LKS.

2. Praktik Transaksi Keuangan Pinjol non Syariah diluar ketentuan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Aceh

Sejak diberlakukannya Qanun LKS, masyarakat di Provinsi Aceh tidak mendapat pilihan selain menggunakan jasa Bank Syariah Indonesia maupun Bank Aceh untuk melakukan transaksi keuangan. Qanun LKS mengamankan seluruh lembaga keuangan di Aceh wajib beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Artinya, lembaga keuangan yang berprinsip konvensional yang berbasis atau menerapkan unsur riba didalamnya tidak boleh ada di Aceh. Sistem syariah menjadi satu-satunya pilihan bagi masyarakat Aceh.¹⁷

Dengan menerapkan lembaga keuangan syariah di Aceh, maka seluruh kegiatan yang bergerak dibidang pelayanan pembiayaan, baik berbentuk bank maupun nonbank wajib menerapkan sistem syariah.¹⁸ Pada kenyataannya praktik Pinjol non syariah masih massive berjalan di wilayah Aceh. Berdasarkan data yang telah dipaparkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni antara Tahun 2020 sampai dengan Oktober 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel.1 Transaksi Pinjol Di Aceh

TAHUN	JUMLAH TRANSAKSI PINJOL	JUMLAH LENDER (Pemberi Pinjaman)	JUMLAH PEREDARAN UANG
2020 s/d 2021	230.888	5.415	Rp. 93.000.000.000,-

Tabel.2 Transaksi Pinjol Di Aceh

¹⁷ M. Shabri Abd. Majid (Ketua Dewan Syariah Aceh),2023, *Wacana Kembalinya Bank Konvensional, Ketua DSA: Jangan Jual Agama Karena Ekonomi*. <https://anterokini.com/>. Di akses 10 Juni 2023.

¹⁸ Faisal, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Setelah Konversi Dari Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Indonesia (Bsi)*, Lhokseumawe:2022, Jurnal Ilmu Hukum REUSAM: Volume X Nomor 1 hlm: 154-178.

TAHUN	JUMLAH LENDER (Pemberi Pinjaman) RESMI OJK	JUMLAH LENDER (Pemberi Pinjaman) KONVENSIONAL	JUMLAH LENDER (Pemberi Pinjaman) SYARIAH
2020 s/d 2021	104	97	7

Tercatat sebagaimana tabel 1 dan 2 diatas bahwa telah terjadi transaksi pinjaman uang secara online di Aceh sebanyak 230.888 peminjam yang bersumber dari pemberi pinjaman sebanyak 5.415 akun dengan total peredaran uang sebanyak 93 M, dari penyelenggara Pinjol ini yang terdaftar di OJK hanya sebanyak 104 pemberi pinjaman (*lender*), dari jumlah tersebut diataranya 97 *lender* konvensional/non syariah dan 7 *lender* syariah.¹⁹

Beberapa transaksi keuangan tersebut berjalan lancar, namun juga beberapa diantaranya mengalami masalah diantaranya kredit macet, Penyelenggara Pinjol Illegal atau tidak terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahkan adanya permasalahan pidana terkait penagihan oleh Penyelenggara Pinjol (Pencemaran nama baik, Pemasaran bahkan Penganiayaan). Selain permasalahan tersebut adalah Penyelenggara Pinjol konvensional yang tetap memberikan jasa layanan keuangannya kepada masyarakat Aceh, sehingga hal tersebut tentu berbenturan dengan penerapan Qanun LKS yang menyatakan bahwa prinsip konvensional sudah tidak boleh dilakukan di Aceh.

Bahwa pelaksanaan terhadap Qanun ini belum secara maksimal dapat dilakukan secara utuh di Aceh, peran pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Syariah Aceh maupun Dewan Pengawas Syariah Kota/Kabupaten belum berjalan secara efektif sehingga masih terdapat transaksi keuangan di Aceh yang tetap menggunakan prinsip konvensional.

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2021, *Ini Daftar Penyelenggara Pinjol Berizin*. Retrieved November 25, 2022, from <https://rri.co.id/banda-aceh/ekonomi/1053735/ojk-ini-daftar-penyelenggara-pinjaman> di akses 10 April 2023.

3. Penyelesaian hukum terhadap masalah yang timbul akibat Pinjaman Online non syariah setelah terbitnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

Secara umum, peranan hukum dalam pembangunan ekonomi Indonesia memiliki 5 fungsi sebagai berikut.²⁰

1. Hukum sebagai alat untuk perubahan masyarakat
2. Hukum sebagai alat untuk kontrol sosial
3. Hukum sebagai Alat Kontrol Pembangunan
4. Hukum Sebagai Sarana Penegak Keadilan
5. Hukum sebagai Sarana Pendidikan Masyarakat

Penyelesaian sengketa syariah dapat diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi (Alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan) seperti arbitrase (perwasitan).²¹

Dasar hukum Penyelesaian sengketa syariah yakni:

1. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.²²
2. UU No. 3 Tahun 2006, UU No. 21 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, dilengkapi dengan hukum acara yang disahkan dalam bentuk peraturan; yaitu:
 - a. Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, untuk penyelesaian perkara perdata yang nilai gugatan materilnya paling banyak 200 juta rupiah dan diubah menjadi 500 juta rupiah (berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana); dan
 - b. Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Objek sengketa pada Peradilan Agama terbagi menjadi 2 (dua) yakni pertama Perbuatan Melawan Hukum dan kedua adalah Wanprestasi atau ingkar janji.²³

²⁰Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 405-421.

²¹Mariana Sutadi, "Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Konsultasi, Negosiasi, ediasi/Konsiliasi", Kertas Kerja, Pelatihan Hakim Agama di Pusdiklat Mahkamah Agung, Mega Mendung, Bogor, 26 Maret 2009, hlm. 1.

²²Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah.

Perbankan syariah bukan satu-satunya menjadi objek sengketa, termasuk didalamnya juga terdapat bidang ekonomi syariah lainnya yakni semua kegiatan usaha yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah termasuk didalamnya pembiayaan syariah.

Hukum Acara atau hukum formil yang dipakai untuk penyelesaian sengketa secara litigasi adalah UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam ketentuan Pasal 54 bahwa “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”. Oleh sebab itu norma serta asas pada hukum acara dilingkungan peradilan agama atau mahkamah syariah (khusus di Aceh) sama dengan dilingkungan peradilan umum, termasuk didalamnya bidang ekonomi syariah.

Sengketa ekonomi syariah secara khusus diatur pada Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Ketentuan Pasal 1 angka 4, Perkara Ekonomi Syariah diartikan sebagai perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, reasuransi syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, surat berharga berjangka syariah, pembiayaan syariah, sekuritas syariah, penggadaian syariah, bisnis syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, termasuk wakaf, infak, zakat, dan sedekah yang bersifat sosial, baik yang bersifat volunter ataupun kontensius.

Berlakunya Perma No. 14 Tahun 2016 merupakan dasar hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum seperti fidusia, hak tanggungan, pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah maupun fiat eksekusi.

Berdasarkan ketentuan Perma No. 4 tahun 2019 pelaksanaan penyelesaian sengketa syariah dapat dilakukan dengan mekanisme gugatan biasa ataupun gugatan sederhana. Ketentuan Pasal 1 (1) Perma A quo pada pokoknya menjelaskan penyelesaian melalui mekanisme gugatan sederhana mensyaratkan nilai gugatan tidak boleh melebihi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian sidang

²³Puslitbang-Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan, 2017 *Kompilasi dan Republikasi Putusan-Putusan Perkara Ekonomi Syariah*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta; 2020.

dipimpin oleh hakim tunggal serta tidak terdapat upaya hukum seperti banding maupun kasasi, namun terdapat upaya keberatan terhadap putusan *A quo*.

D. KESIMPULAN

Kebijakan Qanun LKS telah mewajibkan seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh menerapkan prinsip syariah sehingga transaksi keuangan yang berada di Aceh tidak boleh lagi menggunakan sistem konvensional, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 6 menyatakan bahwa seluruh orang perorangan maupun lembaga maupun transaksi keuangan yang berada di Aceh harus menggunakan prinsip syariah, hal dimaksud juga berlaku bagi layanan jasa keuangan *Financial Technology* yakni pada ketentuan Pasal 35.

Bahwa dalam qanun tidak secara jelas mengatur mengenai Pinjol secara jelas, namun pada Pasal 35 tersebut juga tetap menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni: 1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial; 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan masih ditemukan penyedia jasa keuangan khususnya lembaga keuangan non syariah yang masih berpraktik di daerah Aceh khususnya Pinjol non syariah. Tercatat sebagaimana data rilis Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020 sampai dengan 2021 telah terjadi transaksi pinjaman uang secara online di Aceh sebanyak 230.888 peminjam yang bersumber dari pemberi pinjaman sebanyak 5.415 akun dengan total peredaran uang sebanyak 93 M, dari penyelenggara Pinjol ini yang terdaftar di OJK hanya sebanyak 104 pemberi pinjaman (*lender*), dari jumlah tersebut di antaranya 97 *lender* konvensional/non syariah dan 7 *lender* syariah.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun ini masih lemah, khususnya dalam pengawasannya dan penindakannya baik oleh Dewan Syariah Aceh maupun Dewan Pengawas Syariah Kota/Kabupaten, sehingga pada sektor pengawasan terhadap penerapan syariah untuk lembaga keuangan yang ada di Aceh masih ditemukannya transaksi keuangan berprinsip konvensional.

Disempurnakannya Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah melalui mekanisme Revisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, guna mengakomodir ketentuan Pinjol Syariah secara jelas termuat didalam ketentuan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Penguatan pada sektor pengawasan serta penindakannya terhadap pelaksanaan lembaga keuangan syariah di Aceh, khususnya memaksimalkan peran dari Dewan Syariah Aceh maupun Dewan Pengawas Syariah tingkat Kota/Kabupaten.

Dengan lemahnya sektor pengawasan dan penindakan terhadap pelaksanaan lembaga keuangan syariah di Aceh, maka agar dibentuknya Satuan Tugas Khusus yang dapat memiliki kewenangan dalam hal pengawasan dan penindakan secara langsung kepada lembaga keuangan baik berbentuk perorangan maupun badan yang tetap memakai sistem konvensional dalam pelaksanaan transaksi keuangannya, sehingga di Aceh akan menjamin masyarakatnya mapun lembaga atau badan tetap menerapkan prinsip syariah. Tidak terlepas hanya dalam Pinjol melainkan seluruh jenis pelayanan jasa keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Faisal, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Setelah Konversi Dari Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Indonesia (Bsi)*, Lhokseumawe:2022, Jurnal Ilmu Hukum REUSAM: Volume X Nomor 1 Hal: 154-178.
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Panduan Penulisan Tugas Akhir Skripsi*, 2016.
- Mariana Sutadi, “*Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Konsultasi, Negosiasi, ediasi/Konsiliasi*”, Kertas Kerja, Pelatihan Hakim Agama di Pusdiklat Mahkamah Agung, Mega Mendung, Bogor, 26 Maret 2009.
- M. Shabri Abd. Majid (Ketua Dewan Syariah Aceh),2023, *Wacana Kembalinya Bank Konvensional, Ketua DSA: Jangan Jual Agama Karena Ekonomi*. <https://anterokini.com/>. Di akses 10 Juni 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2021, *Ini Daftar Penyelenggara Pinjaman Online Berizin*. Retrieved November 25, 2022, from <https://rri.co.id/banda-aceh/ekonomi/1053735/ojk-ini-daftar-penyelenggara-pinjaman>.
- Pasal 2 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.
- Pasal 6 huruf a Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

- Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).
- Puslitbang-Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan, 2017 *Kompilasi dan Republikasi Putusan-Putusan Perkara Ekonomi Syariah*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta; dalam buku ini disajikan 27 putusan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; dan Amran Suadi, 2017, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktek*, Kencana, Jakarta; Amran Suadi, 2018, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Kencana, Jakarta; dan Amran Suadi, 2020, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta.
- Putusan Pengadilan Agama Sumber, Nomor 7563/Pdt.G/2017/PA.Sbr, perihal Gugatan Perdata, 6 November 2018.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Supriyanto, Edi. *Sistem informasi fintech pinjaman online berbasis web*. Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi Dan Komputer, 2019, 9.2: 100-107.
https://id.wikipedia.org/wiki/Pinjaman_daring. Di akses 14 April 2023.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tantri Dewayani, *Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah atau Musibah*, 5 Juli 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id> , diakses 12 April 2023.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka Pemerintah Provinsi Aceh yang mendapatkan hak otonomi khusus dapat menentukan hukumnya sendiri yakni dengan diberikan kewenangannya untuk menerapkan syariat islam dalam bentuk Qanun.